



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AIYUB BIN M YUNUS**
2. Tempat lahir : Seuneubok Pidie
3. Umur/Tanggal lahir : 29/11 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Melati Gampong Seuneubok Pidie Kec.
Madat Kab. Aceh Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aiyub Bin M Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1. Taufik M. Nour, SH., 2. Abdul Aziz, S.H., 3. Abdullah Sani Angkat, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Panton Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 176/Pen.Pid-Sus/2018/PN Lsk tanggal 7 Juli 2018;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 25 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 25 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AIYUB BIN M YUNUS** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AIYUB BIN M YUNUS** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahandandendasebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta) rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Jupiter tahun pembuatan/ perakitan 2009 Noka: MH330COO291577158 Nosin: 30C577168 warna biru Nopol BL 6166 UI.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter tahun pembuatan/ perakitan 2009 Noka: MH330COO291577158 Nosin: 30C577168 warna biru Nopol BL 6166 UI.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang warna pink.
- 1 (satu) buah jilbab warna merah.
- 1 (satu) buah baju rok motif hitam putih.
- 1 (satu) buah celana coklat panjang.
- 1 (satu) buah singlet warna biru.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN LSK



- 1 (satu) buah baju warna hijau muda.
- 1 (satu) buah jilbab motif bunga.
- 1 (satu) buah rok warna merah.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah.
- 1 (satu) buah jacket warna abu-abu.
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat.

Dikembalikan kepada saksi korban Faridah Binti M. Yusuf AB

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **Aiyub Bin M. Yunus** pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 24.00 wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Gampong Abeuk Geulanteu Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Timur, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana terdakwa berdiam terakhir, tempat ia ditemukan atau ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Lhoksukon sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, yaitu saksi korban Faridah Binti M Yusuf AB, pada saat kejadian belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Ijazah Nomor : DN-06 DI/06 0024825, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 22.30 wib, saat saksi korban Faridah Binti M Yusuf AB sedang berada dirumahnya di Gampong Geudumbak Kec. Langkahan lalu tiba-tiba menerima telepon dari terdakwa dan mengajak saksi korban Faridah untuk pergi ke Banda Aceh bekerja sama-sama di daerah Khaju sebagai tukang masak di saah satu rumah makan, lalu saksi korban Faridah mengatakan "*untuk apa jauh sekali di Banda Aceh*" kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korba



Faridah "kita berangkat malam ini" dan saksi korban menyetujuinya karena pada saat itu saksi korban Faridah sedang bingung dan sekira pukul 23.00 wib, saksi korban keluar dari rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya dengan membawa 1 (satu) buah tas berisikan baju, Kartu Keluarga (KK) KTP orang tuanya serta Ijazah miliknya, selanjutnya setelah saksi korban berjalan sampai di simpang jalan dekat rumahnya kemudian melihat terdakwa sudah menunggu ditempat tersebut dengan sepeda motor milik terdakwa Yamaha Jupiter warna biru hitam No.Pol. BL6166UI, dan setelah itu terdakwa bersama saksi korban Faridah berangkat ke Banda Aceh dengan berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa dan saksi korba tiba di Banda Aceh dan pada malam harinya menginap di rumah saudara/keluarga saksi korban Faridah, kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira pukul 10.00 wib terdakwa bersama saksi korban berangkat pulang dari Banda Aceh menuju ke Gampong Abeuk Geulanteu Kec. Madat Kab. Aceh Timur dengan tujuan ke rumah nenek terdakwa. Dan pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 24.00 wib pada saat terdakwa dan saksi korban sedang tidur didalam kamar berdua di rumah nenek terdakwa lalu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Faridah dengan cara memaksa serta membujuk dan merayu dengan kata-kata "*adek jangan takut, kalau ada rezeki abang nikahi adek*" kemudian terdakwa menaikkan baju atasan dan mengangkat rok yang dikenakan saksi korban sambil meremas-remas payudara dan memegang dan mengelus kemaluan (vagina) saksi korban serta menurunkan celana dalam (shot) yang dikenakannya, dan setelah terdakwa terangsang kemudian terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalam yang dipakainya lalu memasukkan kemaluan (penis) terdakwa yang sudah mengeras kedalam kemaluan (vagina) saksi korban serta merapatkan badan terdakwa dengan badan saksi korban dengan posisi terdakwa berada di atas sedangkan saksi korban berada dibawah, lalu terdakwa menggoyang-goyangkannya arah maju-mundur secara berulang-ulang hingga beberapa menit kemudian terdakwa mencabut kemaluan (penis) dari dalam kemaluan (vagina) saksi korban dan menumpahkan cairan putih (sperma) diatas kasur, kemudian terdakwa dan saksi korban Faridah tidur hingga pagi harinya.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 terdakwa bersama saksi korban Faridah pergi menuju ke rumah saudaranya saksi



korban yaitu saksi Suci Rauzana di Gampong Keude Krueng Kec. Kuta Makmur, dan setibanya dirumah tersebut tidak berapa lama kemudian datang saksi Jamilah (ibu kandung saksi korban) bersama dengan saksi Safrizal, saksi Junaidi serta sdr. Muliadi ke rumah saksi Suci Rauzana lalu membawa saksi korban Faridah beserta terdakwa ke Gampong Geudumbak Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Langkahan.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara Nomor : 180/30/2018 tanggal 12 Mei 2018, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Iskandar, Sp. OG, dan hasil pemeriksaan khusus terhadap saksi korban Faridah Binti M Yusuf Ab dijumpai :

- Vulva : Tak tampak tanda kekerasan pada Genetikan Eksternal (alat kelamin bagian luar)
- Hymen : Tampak luka robek lama pada hymen di jam 12, 6, 9, 3.

Dengan kesimpulan : Selaput Dara tidak utuh lagi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Aiyub Bin M. Yunus** pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 24.00 wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Gampong Abeuk Geulanteu Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Timur, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana terdakwa berdiam terakhir, tempat ia ditemukan atau ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Lhoksukon sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadili, ***melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, yaitu saksi korban Faridah Binti M Yusuf AB, pada saat kejadian belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Ijazah Nomor : DN-06 DI/06 0024825, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 22.30 wib, saat saksi korban Faridah Binti M Yusuf AB sedang berada dirumahnya di Gampong Geudumbak Kec. Langkahan lalu tiba-tiba menerima telepon dari terdakwa dan mengajak saksi korban Faridah untuk pergi ke Banda Aceh bekerja sama-sama di daerah Khaju sebagai tukang masak di saah satu rumah makan, lalu saksi korban Faridah mengatakan "*untuk apa jauh sekali di Banda Aceh*" kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korba Faridah "*kita berangkat malam ini*" dan saksi korban menyetujuinya karena pada saat itu saksi korban Faridah sedang bingung dan sekira pukul 23.00 wib, saksi korban keluar dari rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya dengan membawa 1 (satu) buah tas berisikan baju, Kartu Keluarga (KK) KTP orang tuanya serta Ijazah miliknya, selanjutnya setelah saksi korban berjalan sampai di simpang jalan dekat rumahnya kemudian melihat terdakwa sudah menunggu ditempat tersebut dengan sepeda motor milik terdakwa Yamaha Jupiter warna biru hitam No.Pol. BL6166UI, dan setelah itu terdakwa bersama saksi korban Faridah berangkat ke Banda Aceh dengan berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa dan saksi korba tiba di Banda Aceh dan pada malam harinya menginap di rumah saudara/keluarga saksi korban Faridah, kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira pukul 10.00 wib terdakwa bersama saksi korban berangkat pulang dari Banda Aceh menuju ke Gampong Abeuk Geulanteu Kec. Madat Kab. Aceh Timur dengan tujuan ke rumah nenek terdakwa. Dan pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 24.00 wib pada saat terdakwa dan saksi korban sedang tidur didalam kamar berdua di rumah nenek terdakwa lalu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Faridah dengan cara memaksa serta membujuk dan merayu dengan kata-kata "*adek jangan takut, kalau ada rezeki abang nikahi adek*" kemudian terdakwa menaikkan baju atasan dan mengangkat rok yang dikenakan saksi korban sambil meremas-remas payudara dan memegang dan mengelus kemaluan (vagina) saksi korban serta menurunkan celana dalam (shot) yang dikenakannya, dan setelah terdakwa terangsang kemudian terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalam yang dipakainya lalu memasukkan kemaluan (penis) terdakwa yang sudah mengeras kedalam kemaluan (vagina) saksi korban serta merapatkan badan terdakwa dengan badan saksi korban dengan posisi terdakwa berada di atas sedangkan saksi korban berada dibawah,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu terdakwa menggoyang-goyangkannya arah maju-mundur secara berulang-ulang hingga beberapa menit kemudian terdakwa mencabut kemaluan (penis) dari dalam kemaluan (vagina) saksi korban dan menumpahkan cairan putih (sperma) diatas kasur, kemudian terdakwa dan saksi korban Faridah tidur hingga pagi harinya.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 terdakwa bersama saksi korban Faridah pergi menuju ke rumah saudaranya saksi korban yaitu saksi Suci Rauzana di Gampong Keude Krueng Kec. Kuta Makmur, dan setibanya dirumah tersebut tidak berapa lama kemudian datang saksi Jamilah (ibu kandung saksi korban) bersama dengan saksi Safrizal, saksi Junaidi serta sdr. Muliadi ke rumah saksi Suci Rauzana lalu membawa saksi korban Faridah beserta terdakwa ke Gampong Geudumbak Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Langkahan.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara Nomor : 180/30/2018 tanggal 12 Mei 2018, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Iskandar, Sp. OG, dan hasil pemeriksaan khusus terhadap saksi korban Faridah Binti M Yusuf Ab dijumpai :
 - Vulva : Tak tampak tanda kekerasan pada Genetikan Eksternal (alat kelamin bagian luar)
 - Hymen : Tampak luka robek lama pada hymen di jam 12, 6, 9, 3.Dengan kesimpulan : Selaput Dara tidak utuh lagi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU:

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **Aiyub Bin M. Yunus** pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 23.00 wib, atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Gampong Geudumbak Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara, atau setidak- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan***



terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan, yaitu saksi korban Faridah Binti M Yusuf AB, pada saat kejadian belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Ijazah Nomor : DN-06 DI/06 0024825, yang dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 22.30 wib, saat saksi korban Faridah Binti M Yusuf AB sedang berada dirumahnya di Gampong Geudumbak Kec. Langkahan lalu tiba-tiba menerima telepon dari terdakwa dan mengajak saksi korban Faridah untuk pergi ke Banda Aceh bekerja sama-sama di daerah Khaju sebagai tukang masak di saah satu rumah makan, lalu saksi korban Faridah mengatakan "*untuk apa jauh sekali di Banda Aceh*" kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korba Faridah "*kita berangkat malam in*" dan saksi korban menyetujuinya karena pada saat itu saksi korban Faridah sedang bingung dan sekira pukul 23.00 wib, saksi korban keluar dari rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya dengan membawa 1 (satu) buah tas berisikan baju, Kartu Keluarga (KK) KTP orang tuanya serta Ijazah miliknya, selanjutnya setelah saksi korban berjalan sampai di simpang jalan dekat rumahnya kemudian melihat terdakwa sudah menunggu ditempat tersebut dengan sepeda motor milik terdakwa Yamaha Jupiter warna biru hitam No.Pol. BL6166UI, dan setelah itu terdakwa bersama saksi korban Faridah berangkat ke Banda Aceh dengan berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa dan saksi korba tiba di Banda Aceh dan pada malam harinya menginap di rumah saudara/keluarga saksi korban Faridah, kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira pukul 10.00 wib terdakwa bersama saksi korban berangkat pulang dari Banda Aceh menuju ke Gampong Abeuk Geulanteu Kec. Madat Kab. Aceh Timur dengan tujuan ke rumah nenek terdakwa. Dan pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 24.00 wib pada saat terdakwa dan saksi korban sedang tidur didalam kamar berdua di rumah nenek terdakwa lalu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Faridah dengan cara memaksa serta membujuk dan merayu dengan kata-kata "*adek jangan takut, kalau ada rezeki abang nikahi adek*" kemudian terdakwa menaikkan baju atasan dan mengangkat rok yang dikenakan saksi korban sambil meremas-remas payudara dan memegang dan mengelus kemaluan (vagina) saksi korban serta menurunkan celana dalam (shot) yang dikenakannya, dan setelah terdakwa terangsang kemudian terdakwa menurunkan celana panjang



serta celana dalam yang dipakainya lalu memasukkan kemaluan (penis) terdakwa yang sudah mengeras kedalam kemaluan (vagina) saksi korban serta merapatkan badan terdakwa dengan badan saksi korban dengan posisi terdakwa berada di atas sedangkan saksi korban berada dibawah, lalu terdakwa menggoyang-goyangkannya arah maju-mundur secara berulang-ulang hingga beberapa menit kemudian terdakwa mencabut kemaluan (penis) dari dalam kemaluan (vagina) saksi korban dan menumpahkan cairan putih (sperma) diatas kasur, kemudian terdakwa dan saksi korban Faridah tidur hingga pagi harinya.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 terdakwa bersama saksi korban Faridah pergi menuju ke rumah saudaranya saksi korban yaitu saksi Suci Rauzana di Gampong Keude Krueng Kec. Kuta Makmur, dan setibanya dirumah tersebut tidak berapa lama kemudian datang saksi Jamilah (ibu kandung saksi korban) bersama dengan saksi Safrizal, saksi Junaidi serta sdr. Muliadi ke rumah saksi Suci Rauzana lalu membawa saksi korban Faridah beserta terdakwa ke Gampong Geudumbak Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Langkahan.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara Nomor : 180/30/2018 tanggal 12 Mei 2018, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Iskandar, Sp.OG, dan hasil pemeriksaan khusus terhadap saksi korban Faridah Binti M Yusuf Ab dijumpai :
 - Vulva : Tak tampak tanda kekerasan pada Genetikan Eksternal (alat kelamin bagian luar)
 - Hymen : Tampak luka robek lama pada hymen di jam 12, 6, 9, 3.
Dengan kesimpulan : Selaput Dara tidak utuh lagi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FARIDAH BINTI M.YUSUF AB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dibawa lari tanpa izin orang tua saksi pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 23.00 wib dari rumah di Gampong Geudumbak Kec Langkahan Kab Aceh Utara, kemudian saksi dicabuli dan disetubuhi pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 12.00 wib di Gampong Abeuk Glanteu Kec Madat Kab Aceh Timur yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 22.30 wib saksi ditelefon oleh terdakwa untuk mengajak saksi untuk pergi ke Banda Aceh untuk bekerja sama-sama di Khaju sebagai tukang masak di rumah makan dan saksi menjawab ' **untuk apa jauh sekali ke Banda Aceh**' dan terdakwa mengatakan **"kita pergi saja malam ini, jangan besok lagi"** dan saksi mengatakan "boleh juga";
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib saksi keluar rumah melalui pintu belakang serta barang yang saksi bawa saat itu dalam tas baju serta KK dan KTP orang tua serta ijazah milik saksi dan saat itu saksi tidak ada minta izin pada orang tua serta tidak ada memberitahukan pada siapapun;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa datang menggunakan sepeda Motor Yamaha Jupiter warna biru hitam dan terdakwa menunggu saksi di simpang jalan dekat rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib saksi bersama terdakwa tiba di Banda Aceh serta malam harinya saksi bersama terdakwa menginap di rumah keluarga saksi di Khaju dan pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 saksi bersama terdakwa pulang ke rumah nenek terdakwa di Gampong Abeuk Glanteu Kec. Madat Kab. Aceh Timur;
- Bahwa saat di rumah tersebut terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi dengan cara memaksa saksi dengan mengangkat baju bagian atas saksi kemudian menyuruh dan memaksa saksi membuka celana serta terdakwa mengangkat rok yang saksi kenakan hingga sebatas pinggang lalu terdakwa memegang payudara serta meremas-remasnya hingga beberapa kali, lalu terdakwa juga memegang dan mengelus vagina saksi selama 2 menit.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras dengan cara merapatkan badannya dari arah belakang dengan posisi badan saksi dibawah terlungkup serta terdakwa diatas selama 2 menit, lalu terdakwa langsung menarik kemaluannya dari vagina saksi serta mengeluarkan cairan putih pada saat itu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN LSK



- Bahwa benar kemudian saksi bersama terdakwa langsung tidur bersama hingga pagi hari;
- Bahwa saksi dengan terdakwa baru kenal selama 2 minggu dan saat pergi ke Banda Aceh terdakwa mengajak saksi untuk berpacaran;
- Bahwa saksi ada dipaksa serta dirayu pada saat terdakwa melakukan persetujuan terhadap saksi dan terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahi saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. JAMILAH BINTI IBRAHIM, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan anak kandung saksi atas nama Faridah, 17 tahun;
- Bahwa anak saksi dibawa lari tanpa izin dari saksi pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 23.00 wib dari rumah saksi di Gampong Geudumbak Kec Langkahan Kab Aceh Utara;
- Bahwa anak saksi Faridah disetubuhi dan dicabuli pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 12.00 wib di Gampong Abeuk Glanteu Kec. Madat Kab. Aceh Timur serta yang melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa Aiyub;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wib saksi tidur setelah anak saksi pulang ngaji, kemudian sekira pukul 01.00 wib saksi terbangun dan hendak mengambil air minum untuk suami saksi yang dalam keadaan sakit lalu saksi melihat pintu kamar anak saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian saksi melihat kedalam kamar ternyata anak saksi sudah tidak ada lagi dan tas sekolah serta baju anak saksi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi mengatakan kepada suami saksi bahwa Faridah sudah pergi untuk mencari kerja;
- Bahwa sekira pukul 09.00 wib saksi menyuruh suami saksi untuk memberitahukan kepada menantu saksi Junaidi bahwa anak kandung saksi Faridah sudah pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 saksi diberitahukan oleh sdr. Junaidi bahwa anak saksi berada di Lhoksemawe saudara saksi bersama terdakwa;
- Bahwa saksi langsung pergi ke Lhoksemawe untuk menjemput anak saksi dan setelah saksi di Lhoksemawe, saksi langsung membawa



pulang anak kandung saksi dan terdakwa pulang ke Gampong Geudumbak Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara;

- Bahwa saksi mengetahui anak kandung saksi Faridah telah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa dari anak kandung saksi sendiri yang saat itu mengatakan bahwa ianya telah dicabuli oleh terdakwa di rumah nenek terdakwa di Gampong Abeuk Glanteu Kec. Madat Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi ada melihat langsung bekas merah dipayudara anak kandung saksi yang saat itu anak kandung saksi mengatakan bahwa bekas tersebut terdakwa yang melakukannya.
- Bahwa saksi juga ada menanyakan apakah ada anak saksi berhubungan badan dengan terdakwa, akan tetapi anak saksi mengatakan bahwa ianya tidak ada berhubungan badan dengan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. JUNAIDI BIN ISHAK, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan saksi ada mencari serta menjemput adik ipar saksi atas nama Faridah, 17 tahun, alamat Gampong Geudumbak Kec Langkahan Kab Aceh Utara karena dibawa lari tanpa izin.
- Bahwa benar adik ipar saksi dibawa lari tanpa izin dari orang tuanya pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 23.00 wib dari rumahnya yang berada di Gampong Geudumbak Kec Langkahan Kab Aceh Utara.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 datang bapak mertua saksi sdr. M.Yusuf mengatakan bahwa sdr. Faridah sudah pergi meninggalkan rumah dan saat itu sdr. Yusuf tidak mengetahui kemana sdr. Faridah pergi.
- Bahwa benar kemudian saksi langsung pulang kerumah di Gampong Geudumbak lalu menceritakan kepada abang ipar saksi yang saksi tuakan dan saksi bersama-sama mencarinya tentang kabar serta keberadaannya saat itu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 saksi menghubungi keponakan saksi serta ianya mengatakan bahwa sdr. Faridah ada pergi ke Banda Aceh bersama dengan seorang laki-laki, serta telah pulang lagi ke arah Lhoksemawe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 saksi mendapat kabar dari keponakan saksi bahwa sdr. Faridah bersama dengan kawan lakinya sedang berada di Lhoksemawe lalu saksi bersama sdr. Jamilah langsung pergi ke Lhoksemawe;
- Bahwa sampainya di Lhoksemawe saksi mendapati sdr. Faridah dengan terdakwa di rumah keluarga sdr. Jamilah, kemudian saksi membawa pulang sdr. Faridah dan terdakwa pulang ke rumah di Geudumbak Kec Langkahan Kab Aceh Utara, kemudian menyerahkan terdakwa ke pihak Polsek Langkahan;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan sdr. Faridah bahwa terdakwa ada melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap sdr Faridah pada saat di rumah nenek terdakwa di Gampong Abeuk Glanteu Kec Madat Kab Aceh Timur;
- Bahwa saksi menanyakan langsung kepada sdr. Faridah dan saat itu ianya menjelaskan bahwa terdakwa ada memegang, mencium payudara sdr Faridah dan terdakwa juga ada memegang bagian vagina/kemaluannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

4. SAFRIZAL BIN M. ILYAS, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan saksi ada mencari serta menjemput adik ipar saksi atas nama Faridah, 17 tahun, Alamat Gampong Geudumbak Kec Langkahan Kab Aceh Utara.
- Bahwa adik ipar saksi dibawa lari tanpa izin dari orang tuanya pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 23.00 wib dari rumahnya yang berada di Gampong Geudumbak Kec Langkahan Kab Aceh Utara.
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 05 Maret 2018 datang ibu mertua saksi an. **Jamilah** dengan **sdr. Junaidi** ke rumah saksi di Gampong Pante Labu Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur, yang mengatakan bahwa sdr. Faridah sudah pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa saat itu sdr. Jamilah tidak mengetahui kemana sdr. Faridah pergi serta dengan siapa sdr. Faridah pergi.
- Bahwa saksi menghubungi **sdr. Suci Rozana, 18 tahun** dikarenakan sdr. Suci kawan akrab dengan sdr Faridah, untuk menanyakan tentang keberadaannya saat itu.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wib sdr. Suci menghubungi saksi serta mengatakan bahwa sdr. Faridah akan pergi ke rumah sdr. Suci untuk mencari kerja;
- Bahwa saksi langsung pergi ke rumah sdr. Suci dengan maksud untuk membawanya pulang dan saat itu yang ikut pergi menjemput Sdr Faridah ialah saksi sendiri, mertua saksi sdr Jamilah dan sdr. Junaidi serta sdr. Musliadi;
- Bahwa sampainya di rumah dri. Suci saksi mendapati sdr. Faridah dengan terdakwa, kemudian saksi langsung membawa pulang sdr. Faridah dan terdakwa pulang ke rumah di Geudumbak Kec Langkahan Kab Aceh Utara, kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Langkahan;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan sdr. Faridah bahwa terdakwa ada melakukan pelecehan dan cabul terhadap sdr. Faridah pada saat di rumah nenek terdakwa di Gampong Abeuk Glanteu Kec Madat Kab Aceh Timur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan terdakwa membawa sdr. Faridah, 17 tahun, alamat Gampong Geudumbak Kec Langkahan Kab Aceh Utara yang tanpa izin orang tuanya serta terdakwa juga ada melakukan pencabulan terhadap sdr. Faridah tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 19.00 wib di rumah saudaranya sdr. Faridah di Lhokseumawe.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 22.30 wib terdakwa ditelepon oleh sdr. Faridah yang mengatakan bahwa ianya minta tolong kepada terdakwa untuk mengantarnya pergi ke Banda Aceh dan bekerja di Banda Aceh sebagai tukang masak di rumah makan.
- Bahwa terdakwa menjawab "bisa" kemudian terdakwa bertanya lagi "jam berapa" sdr. Faridah mengatakan "jam 23.00 wib" dikarenakan sdr. Faridah menunggu orang tuanya tidur.
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa menunggu di simpang jalan dekat rumah sdr. Faridah kemudian terdakwa bersama sdr. Faridah langsung pergi ke arah Banda Aceh menggunakan sepeda motor milik terdakwa.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama sdr. Faridah tiba di Banda Aceh serta malam harinya terdakwa bersama sdr. Faridah menginap dirumah kawan sdr. Faridah di Khaju.
- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 10.00 wib terdakwa bersama sdr. Faridah pulang kembali ke rumah nenek terdakwa di Gampong Abeuk Glanteu Kec Madat Kab Aceh Timur, serta terdakwa bersama sdr. Faridah menginap di rumah tersebut selama 1 hari.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 21.00 wib pada saat menginap di rumah nenek terdakwa, saat tersebut terdakwa bersama sdr. Faridah tidur berdua dan saat tersebut terdakwa mengangkat baju sdr. Faridah serta menghisap payudara dan meraba-raba payudara sdr. Faridah selama 2 menit dan saksi juga ada memasukkan tangan kedalam celana sdr. Faridah serta meraba-raba kemaluan/vagina selama 2 menit setelah itu terdakwa dan sdr. Faridah langsung tidur.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 terdakwa pergi lagi ke Lhoksemawe dengan tujuan ke rumah keluarga sdr. Faridah pada saat saksi sampai di rumah tersebut sekira setengah jam datang keluarga sdr. Faridah yang saat itu langsung membawa terdakwa serta sdr. Faridah pulang ke Langkahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Jupiter tahun pembuatan/ perakitan 2009 Noka: MH330COO291577158 Nosin: 30C577168 warna biru Nopol BL 6166 UI.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter tahun pembuatan/ perakitan 2009 Noka: MH330COO291577158 Nosin: 30C577168 warna biru Nopol BL 6166 UI.
- 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang warna pink.
- 1 (satu) buah jilbab warna merah.
- 1 (satu) buah baju rok motif hitam putih.
- 1 (satu) buah celana coklat panjang.
- 1 (satu) buah singlet warna biru.
- 1 (satu) buah baju warna hijau muda.
- 1 (satu) buah jilbab motif bunga.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rok warna merah.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah.
- 1 (satu) buah jacket warna abu-abu.
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :
hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Cut Meutia
Aceh Utara Nomor : 180/30/2018 tanggal 12 Mei 2018, yang ditanda tangani
oleh dokter pemeriksa dr. Iskandar, Sp.OG, dan hasil pemeriksaan khusus
terhadap saksi korban Faridah Binti M Yusuf Ab dijumpai :

- Vulva : Tak tampak tanda kekerasan pada Genetikan Eksternal (alat kelamin bagian luar)
- Hymen :: Tampak luka robek lama pada hymen di jam 12, 6, 9, 3.
Dengan kesimpulan : Selaput Dara tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 22.30 wib, saat saksi korban Faridah Binti M Yusuf AB sedang berada dirumahnya di Gampong Geudumbak Kec. Langkahan lalu tiba-tiba menerima telepon dari terdakwa dan mengajak saksi korban Faridah untuk pergi ke Banda Aceh bekerja sama-sama di daerah Khaju sebagai tukang masak di saah satu rumah makan, lalu saksi korban Faridah mengatakan "*untuk apa jauh sekali di Banda Aceh*" kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korba Faridah "*kita berangkat malam ini*" dan saksi korban menyetujuinya karena pada saat itu saksi korban Faridah sedang bingung.
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib, saksi korban keluar dari rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya dengan membawa 1 (satu) buah tas berisikan baju, Kartu Keluarga (KK) KTP orang tuanya serta Ijazah miliknya, selanjutnya setelah saksi korban berjalan sampai di simpang jalan dekat rumahnya kemudian melihat terdakwa sudah menunggu ditempat tersebut dengan sepeda motor milik terdakwa Yamaha Jupiter warna biru hitam No.Pol. BL6166UI, dan setelah itu terdakwa bersama saksi korban Faridah berangkat ke Banda Aceh dengan berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa dan saksi korba tiba di Banda Aceh dan pada malam harinya menginap di rumah saudara/keluarga saksi korban Faridah.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira pukul 10.00 wib terdakwa bersama saksi korban berangkat pulang dari Banda Aceh menuju ke Gampong Abeuk Geulanteu Kec. Madat Kab. Aceh Timur dengan tujuan ke rumah nenek terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 24.00 wib pada saat terdakwa dan saksi korban sedang tidur didalam kamar berdua di rumah nenek terdakwa lalu terdakwa melakukan persetujuan terhadap saksi korban Faridah dengan cara memaksa serta membujuk dan merayu dengan kata-kata "*adek jangan takut, kalau ada rezeki abang nikahi adek*" kemudian terdakwa menaikkan baju atasan dan mengangkat rok yang dikenakan saksi korban sambil meremas-remas payudara dan memegang dan mengelus kemaluan (vagina) saksi korban serta menurunkan celana dalam (shot) yang dikenakannya, dan setelah terdakwa terangsang kemudian terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalam yang dipakainya lalu memasukkan kemaluan (penis) terdakwa yang sudah mengeras kedalam kemaluan (vagina) saksi korban serta merapatkan badan terdakwa dengan badan saksi korban dengan posisi terdakwa berada di atas sedangkan saksi korban berada dibawah, lalu terdakwa menggoyang-goyangkannya arah maju-mundur secara berulang-ulang hingga beberapa menit kemudian terdakwa mencabut kemaluan (penis) dari dalam kemaluan (vagina) saksi korban dan menumpahkan cairan putih (sperma) diatas kasur, kemudian terdakwa dan saksi korban Faridah tidur hingga pagi harinya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 terdakwa bersama saksi korban Faridah pergi menuju ke rumah saudaranya saksi korban yaitu saksi Suci Rauzana di Gampong Keude Krueng Kec. Kuta Makmur.
- Bahwa setibanya dirumah tersebut tidak berapa lama kemudian datang saksi Jamilah (ibu kandung saksi korban) bersama dengan saksi Safrizal, saksi Junaidi serta sdr. Muliadi ke rumah saksi Suci Rauzana lalu membawa saksi korban Faridah beserta terdakwa ke Gampong Geudumbak Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Langkahan.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara Nomor : 180/30/2018 tanggal 12 Mei 2018, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Iskandar, Sp.OG, dan hasil pemeriksaan khusus terhadap saksi korban Faridah Binti M Yusuf Ab dijumpai :

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Vulva : Tak tampak tanda kekerasan pada Genetikan Eksternal (alat kelamin bagian luar)
- Hymen : Tampak luka robek lama pada hymen di jam 12, 6, 9, 3.

Dengan kesimpulan : Selaput Dara tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata "*setiap orang*" identik dengan kata "*barang siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **AIYUB BIN M. YUNUS** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi tentang apa yang maksud "dengan sengaja" namun Dalam MvT "sengaja" berarti "Willens en weten" (menghendaki dan mengetahui), yang berarti bahwa sipembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendaknya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya (EY. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, halaman 167) dan kesengajaan yang dimaksudkan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah bentuk kesengajaan yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu. Oleh karena itu kesengajaan dalam pasal ini masuk dalam kualifikasi Sengaja sebagai niat (Opzet Qls oormeerck). Hal ini mengandung pengertian bahwa korban disetubuhi oleh terdakwa memang dikehendaki sebagai niat untuk melakukan tujuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan persetujuan dan pencabulan terhadap saksi korban Faridah Binti M Yusuf ABpada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 24.00 wib bertempat di Gampong Abeuk Geulanteu Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur yang mana pada awalnya terdakwa dan saksi korban sedang tidur didalam kamar berdua di rumah nenek terdakwa lalu terdakwa melakukan persetujuan terhadap saksi korban Faridah dengan cara memaksa serta membujuk dan merayu dengan kata-kata "adek jangan takut, kalau ada rezeki abang nikahi adek" benarkemudian terdakwa menaikkan baju atasan dan mengangkat rok yang dikenakan saksi korban sambil meremas-remas payudara dan memegang dan menggelus kemaluan (vagina) saksi korban serta menurunkan celana dalam (shot) yang dikenakannya, dan setelah terdakwa terangsang kemudian terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalam yang dipakainya lalu memasukkan kemaluan (penis) terdakwa yang sudah mengeras kedalam kemaluan (vagina) saksi korban serta merapatkan badan terdakwa dengan badan saksi korban dengan posisi



terdakwa berada di atas sedangkan saksi korban berada dibawah, lalu terdakwa menggoyang-goyangkannya arah maju-mundur secara berulang-ulang hingga beberapa menit kemudian terdakwa mencabut kemaluan (penis) dari dalam kemaluan (vagina) saksi korban dan menumpahkan cairan putih (sperma) diatas kasur, kemudian terdakwa dan saksi korban Faridah tidur hingga pagi harinya dan terdakwa tidak ada mengancam ada saat melakukan persetubuhan dan pencabulan ada membujuk saksi korban Faridah Binti M. Yusuf AB dengan mengatakan “adek jangan takut, kalau ada rezeki abang nikahi adek”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara Nomor : 180/30/2018 tanggal 12 Mei 2018, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Iskandar, Sp. OG, dan hasil pemeriksaan khusus terhadap saksi korban Faridah Binti M Yusuf Ab dijumpai :

- Vulva: Tak tampak tanda kekerasan pada Genetikan Eksternal (alat kelamin bagian luar).
- Hymen: Tampak luka robek lama pada hymen di jam 12, 6, 9, 3.

Dengan kesimpulan : Selaput Dara tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa benar saksi korban Faridah Binti M Yusuf AB, pada saat kejadian belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Ijazah Nomor : DN-06 DI/06 0024825;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “**Dengan Sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**” ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Jupiter tahun pembuatan/ perakitan 2009 Noka: MH330COO291577158 Nosin: 30C577168 warna biru Nopol BL 6166 UI, 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter tahun pembuatan/ perakitan 2009 Noka: MH330COO291577158 Nosin: 30C577168 warna biru Nopol BL 6166 UI, 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang warna pink, 1 (satu) buah jilbab warna merah, 1 (satu) buah baju rok motif hitam putih, 1 (satu) buah celana coklat panjang, 1 (satu) buah singlet warna biru, 1 (satu) buah baju warna hijau muda, 1 (satu) buah jilbab motif bunga, 1 (satu) buah rok warna merah, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah dan 1 (satu) buah jacket warna abu-abu serta 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar azas kepatutan yang ada dimasyarakat baik secara adat maupun agama;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AIYUB BIN M. YUNUS** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**persetubuhan**” sebagaimana dalam Dakwaan kesatu ;
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
2. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Jupiter tahun pembuatan/ perakitan 2009 Noka: MH330COO291577158 Nosin: 30C577168 warna biru Nopol BL 6166 UI.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter tahun pembuatan/ perakitan 2009 Noka: MH330COO291577158 Nosin: 30C577168 warna biru Nopol BL 6166 UI.

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang warna pink.
- 1 (satu) buah jilbab warna merah.
- 1 (satu) buah baju rok motif hitam putih.
- 1 (satu) buah celana coklat panjang.
- 1 (satu) buah singlet warna biru.
- 1 (satu) buah baju warna hijau muda.
- 1 (satu) buah jilbab motif bunga.
- 1 (satu) buah rok warna merah.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah.
- 1 (satu) buah jacket warna abu-abu.
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat.

Dikembalikan kepada saksi korban Faridah Binti M. Yusuf AB ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018, oleh Abdul Wahab, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H. dan Fitriani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Majid Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

Fitriani, S.H. .,M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Majid.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)